



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jalan Pemuda Km.2 ☎ (0295) – 691326 Rembang 59218

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN REMBANG
NOMOR 421.9 / 0148 / 2017

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN RAUDLOTUL JANNAH
DESA MOJOKERTO RT 08 RW 03 KECAMATAN KRAGAN KABUPATEN REMBANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut berperan serta mewujudkan tujuan Pendidikan Nasional, maka perlu mendapat akses layanan pendirian satuan Pendidikan Nonformal ;
- b. bahwa berdasarkan surat permohonan dari lembaga Kelompok Bermain (KB) Raudlotul Jannah Desa Mojokerto RT 08 RW 03 Kecamatan Kragan perihal permohonan ijin pendirian dan dari hasil verifikasi terhadap lembaga tersebut dinyatakan layak untuk menyelenggarakan Kelompok Bermain (KB) ;
- c. bahwa dari hasil verifikasi yang tersebut dalam huruf b dipandang perlu diberikan ijin operasional terhadap Kelompok Islam Umar Harun Desa Gondanrejo Kalipang Kecamatan Sarang ;
- d. bahwa untuk memberikan ijin operasional Kelompok Bermain (KB) dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang;
10. Peraturan Daerah kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah kabupaten Rembang Nomor 1 tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
11. Peraturan Bupati Rembang Nomor 41 Tahun 2009 tentang izin penyelenggaraan Pendidikan Non Formal ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA

: Memberikan Izin Operasional kepada Kelompok Bermaian (KB) Raudlotul Jannah Desa Mojokerto RT 08 RT 03 Kecamatan Krakan Kabupaten Rembang

KEDUA

: Lembaga yang tersebut dalam diktum PERTAMA, wajib:
a. Menyelenggarakan kegiatan Kelompok Bermain sesuai dengan izin yang dimiliki ;
b. Mengirimkan laporan berkala setiap bulan sekali menurut format yang telah ditentukan dan mengirim laporan tahunan setiap akhir tahun pembelajaran kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang lewat bidang Pembinaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang;
c. Mentaati perturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

: Masa berlaku Izin Operasional selama 4 (empat) tahun terhitung mulai tanggal **03 Januari 2017 s.d 30 Desember 2021** ;

KEEMPAT

: Lembaga sebagaimana tersebut dalam diktum PERTAMA wajib melakukan daftar ulang izin penyelenggaraan setiap 1 (satu) tahun sekali;

KELIMA

: Izin Operasional Penyelengaraan yang telah berakhir masa belakunya dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan Izin Operasional selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin operasional berakhir diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang;

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


KETUJUH

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan peninjauan kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal : 03 Januari 2017

A.n BUPATI REMBANG

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA



Tembusan Yth:

1. Bupati Rembang (sebagai laporan)
2. Kepala UPT Dinpendik Kecamatan Kragan
3. Penilik PLS Kecamatan Kragan
4. HIMPAUDI Kab. Rembang
5. Arsip.